

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan gampong serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik gampong dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
7. Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imum Mukim;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat gampong;
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Pemerintah Gampong adalah keuchik beserta aparatur gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
13. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
14. Tuha Peut gampong adalah badan permusyawaratan gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong;
15. Tuha Lapan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat;
16. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
17. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan swadaya masyarakat gampong yang tidak mengikat;
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama tuha peut gampong;
19. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong;
20. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong;
21. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong;

22. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong;
24. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
25. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
26. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong;
27. Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Gampong seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
28. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART, adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
29. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Gampong pada Badan Usaha Milik Gampong.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ASAS

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya BUMG adalah dalam rangka mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan Gampong;
(2) Tujuan pembentukan BUMG adalah :
    a. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Gampong untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Gampong secara keseluruhan;
c. Mendorong berkembangnya usaha mikro untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Gampong;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;

(3) Sasaran dibentuknya BUMG adalah :
a. Terlayaninya masyarakat di Gampong dalam mengembangkan usaha produktif;
b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Gampong sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

(4) Strategi pembentukan BUMG dilakukan dengan :
a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan perekonomian produktif;
c. Meningkatkan sumber daya manusia bagi pengelola dan pelaku ekonomi produktif;
d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan secara sistematis, cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.

(5) Asas pembentukan BUMG adalah :
a. Transparansi yaitu pengelolaan kegiatan BUMG harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Gampong;
b. Akuntabilitas yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik Gampong harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Gampong;
c. Partisipatif yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat Gampong terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
d. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
e. Akseptabilitas yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Gampong sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Gampong dapat membentuk BUMG sesuai kebutuhan dan potensi Gampong;
(2) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) BUMG dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama atau bentuk lainnya, dan dapat membentuk unit usaha berupa Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUMG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
(4) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dapat memfasilitasi pembentukan BUMG.

Pasal 4

Langkah-langkah Pembentukan BUMG adalah sebagai berikut :
a. Keuchik bersama-sama dengan Tuha Peut menjajaki bentuk usaha yang akan dilakukan dalam rangka pembentukan BUMG;
b. Dari hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Keuchik menetapkan bentuk dan jenis usaha yang telah disepakati;
c. Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikonsultasikan kepada Camat dan SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan gampong, dan hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Qanun Gampong tentang BUMG.

BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA HAK PENGURUS

Bagian Kesatu
Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 5

(1) Organisasi BUMG berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Gampong;
(2) Kepengurusan BUMG berasal dari unsur Pemerintahan Gampong dan Masyarakat, dengan struktur organisasi terdiri dari :
    a. Dewan Pengawas;
    b. Penasehat; dan
    c. Pelaksana Operasional;
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Ketua yang berasal dari unsur aparatur Gampong dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari tokoh masyarakat, dalam hal BUMG yang merupakan gabungan beberapa Gampong, Dewan Pengawas dijabat oleh unsur aparatur Gampong dan tokoh masyarakat Gampong yang bergabung, masing-masing Gampong menempatkan 3 (tiga) orang sebagai dewan pengawas;
(4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik, dalam hal BUMG yang merupakan gabungan beberapa Gampong, Penasehat dijabat oleh seluruh Keuchik yang bergabung;

(5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah masyarakat Gampong yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi secara terbuka dengan susunan sebagai berikut:
   a. Direktur;
   b. Manager Keuangan dan Administrasi;
   c. Manager Usaha, yang membawahi :
      1. Bidang Usaha Produksi; dan
      2. Bidang Usaha Jasa;

(6) Pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah personalnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

(7) Pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih berdasarkan hasil seleksi secara terbuka dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;

(8) Pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya dan/atau lebih lanjut diatur dalam Qanun Gampong dan di AD/ART BUMG;

(9) Pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
   a. Warga Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
   b. Bertempat tinggal dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian Gampong;
   d. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
   e. Umur minimal 25 Tahun dan maksimal 45 Tahun.

(10) Pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberhentikan apabila :
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri;
   c. telah selesai masa baktinya;
   d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 4 (empat) bulan berturut-turut sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMG;
   e. melanggar aturan adat istiadat gampong;
   f. tersangkut tindakan pidana.

(11) Pemberhentian pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d diatur lebih lanjut dalam Qanun Gampong dan AD/ART BUMG;

(12) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMG diatur dalam AD dan ART;

(13) Tugas dan wewenang pengurus BUMG diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMG.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Kepengurusan BUMG

Pasal 6

(1) Kepengurusan BUMG mempunyai tugas dan kewajiban.
(2) Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
    a. Dewan Pengawas, mempunyai tugas dan kewajiban :
        1. Merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMG;
        2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelola BUMG termasuk pelaksanaan rencana kerja, AD/ART sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
        3. Memeriksa aktivitas pengelolaan administrasi dan manajemen BUMG;
        4. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan, evaluasi kepada Penasehat;
        5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan atas persetujuan Penasehat;
        6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, pemeriksaan dan pengawasan dari pengelolaan BUMG; dan
        7. Masa bakti Pengawas diatur dalam AD/ART BUMG.
    b. Penasehat, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
        1. Memberikan nasehat kepada Pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
        2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dan penyelesaiannya dalam pengelolaan BUMG;
        3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
        4. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong; dan
        5. Melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.
    c. Pelaksana Operasional, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
        1. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
        2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Gampong yang adil dan merata;
        3. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Gampong;
        4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Gampong;
        5. Membuat laporan keuangan dan progres kegiatan bulanan, tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan;
        6. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Gampong melalui forum musyawarah Gampong minimal 2 (dua) kali dalam

satu tahun;
7. Menyampaikan pertanggungjawaban akhir tahun dan perencanaan awal tahun melalui forum musyawarah Gampong paling telat tanggal 31 Desember setiap tahunnya; dan
8. Menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Gampong.

(3) Pengurus BUMG berhak untuk mendapatkan tunjangan dan keuntungan bagi hasil usaha, diatur dalam AD/ART BUMG.

BAB V
AD/ART

Pasal 7

(1) AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan–aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal–hal lain yang dianggap perlu;
(2) ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam AD dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;
(3) AD/ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
   a. Nama dan kedudukan organisasi;
   b. Asas dan tujuan;
   c. Kegiatan dan usaha;
   d. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
   e. Hak dan kewajiban pengurus;
   f. Rapat pengelola dan/atau anggota;
   g. Sumber permodalan; dan
   h. Pengelolaan keuntungan atau bagi hasil usaha.
(4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan sanksi bagi pelaksana operasional BUMG yang dengan sengaja menimbulkan kerugian BUMG dengan mengganti kerugian dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan;
(5) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan tunjangan bagi pelaksana operasional yang besarannya disesuaikan dengan tingkat upah di gampong;
(6) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langkah penyusunannya sebagai berikut :
   a. Pelaksana operasional mengundang masyarakat, kelembagaan Gampong, pemerintah Gampong dan tokoh masyarakat;
   b. Membentuk tim perumus dengan melibatkan kelompok miskin/kurang mampu dan perempuan;
   c. Tim perumus menggali aspirasi dan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD/ART;
   d. Pelaksana operasional melakukan pertemuan untuk membahas rancangan AD/ART; dan
   e. Pelaksana operasional membuat berita acara pengesahan rancangan AD/ART menjadi AD/ART.

(5) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah tersusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Keuchik tentang AD/ART BUMG.
(6) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disusun dan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

(1) Kantor BUMG berkedudukan di wilayah gampong yang letaknya strategis;
(2) Dalam hal beberapa gampong yang melakukan kerjasama dalam pembentukan BUMG Bersama maka kantor BUMG ditempatkan pada salah satu gampong yang letaknya strategis.

BAB VII
MODAL BUMG

Pasal 9

Modal BUMG bersumber dari :
a. Pemerintah Gampong (penyertaan modal) yang bersumber dari APBG minimal 5% (lima per seratus);
b. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten;
c. Tabungan Masyarakat;
d. Aset produktif gampong yang diserahkan kepada BUMG;
e. Pinjaman dari pihak lain;
f. Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 10

(1) BUMG dapat menjalankan unit usaha bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial;
(2) Unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
    a. air minum Gampong;
    b. usaha listrik Gampong;
    c. lumbung pangan; dan
    d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Gampong.

Pasal 11

(1) BUMG dapat menjalankan unit usaha bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong;
(2) Unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
    a. alat transportasi;
    b. perlengkapan pesta;
    c. gedung pertemuan;
    d. rumah toko;
    e. rumah tinggal;
    f. tanah milik BUMG; dan
    g. barang sewaan lainnya.

Pasal 12

(1) BUMG dapat menjalankan unit usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
(2) Unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
    a. jasa pembayaran listrik;
    b. pasar gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
    c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 13

(1) BUMG dapat menjalankan unit usaha bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
(2) Unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
    a. pabrik es;
    b. pertanian dan hasil pengolahannya;
    c. sarana produksi pertanian;
    d. perkebunan masyarakat;
    e. perikanan dan pengolahannya; dan
    f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 14

(1) BUMG dapat menjalankan unit usaha bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Gampong;
(2) Unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

Pasal 15

(1) BUMG dapat menjalankan unit usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat gampong baik dalam skala lokal Gampong maupun kawasan perdesaan;
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG agar tumbuh menjadi usaha bersama;
(3) Unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
    a. pengembangan kapal gampong berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
    b. Gampong Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;dan
    c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 16

Usaha BUMG dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUMG adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 18

(1) Keuntungan hasil usaha adalah seluruh penerimaan setelah dikurangi seluruh biaya operasional termasuk pajak, dan lain-lain;
(2) Keuntungan hasil usaha dibagi sebagai berikut :
    a. Penambahan modal sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
    b. Kas Gampong sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
    c. Dana pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dalam rangka pengembangan SDM, pengembangan usaha dan pengembangan organisasi serta kegiatan lainnya sebesar 12 % (dua belas per seratus);
    d. Dewan Pengawas dan Pembina diberikan tunjangan sebesar 3 % (tiga per seratus); dan
    e. Pelaksana Operasional diberikan bonus kinerja sebesar 5 % (lima per seratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional.
(3) Pembagian keuntungan hasil usaha pada kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama beberapa Gampong dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal.

BAB X
KEPAILITAN BUMG

Pasal 19

(1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG;
(2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong;
(3) Unit usaha milik BUMG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI
KERJASAMA BUMG ANTAR GAMPONG

Pasal 20

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih;
(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam kabupaten;
(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Gampong.

Pasal 21

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a. subyek kerjasama;
    b. obyek kerjasama;
    c. jangka waktu;
    d. hak dan kewajiban;
    e. pendanaan;
    f. keadaan memaksa;
    g. pengalihan aset ; dan
    h. penyelesaian perselisihan.
(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMG yang bekerjasama.

Pasal 22

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) unit usaha BUMG atau lebih dipertanggungjawabkan Keuchik masing-masing sebagai pemilik BUMG;
(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMG yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

(1) Dalam mengelola usaha BUMG dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintah Gampong :
   a. dalam hal kerjasama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Penasehat dan disetujui oleh Tuha Peut serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam naskah kerjasama;

(3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB XIII
PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG

Pasal 24

(1) Dalam pengelolaan BUMG, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah :
   a. Buku Kas Harian;
   b. Buku Jurnal;
   c. Buku Besar;
   d. Neraca Saldo;
   e. Laporan Rugi Laba;
   f. Laporan Rasio Keuangan; dan
   g. Laporan Arus Kas.

   Untuk usaha unit simpan pinjam juga harus menyiapkan laporan :
   a. Buku Kas Harian Mikro Finance;
   b. Neraca Saldo Mikro Finance;
   c. Laporan Rugi Laba Mikro Finance; dan
   d. Laporan Perkembangan Pinjaman.

(2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, investasi dan perubahan status hukum barang BUMG ditetapkan oleh Pengurus BUMG setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Penasehat.

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMG kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik;
(2) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG;
(3) Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 26

(1) Pembinaan BUMG dilakukan oleh Bupati melalui :
    a. SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan gampong, berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, sosialisasi, supervisi dan pelatihan; dan
    b. Camat melakukan pendampingan pembentukan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan;
(2) Pengawasan atas pengelolaan BUMG dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
(3) Pendampingan BUMG dilakukan oleh SKPK terkait yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidangnya dan Tenaga Pendamping Profesional berupa pendampingan pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pengelolaan usaha.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Bagi gampong yang telah memiliki dan menetapkan Qanun Gampong tentang BUMG sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka harus segera melakukan penyesuaian;
(2) Bagi gampong yang belum membentuk BUMG setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka harus segera melakukan pembentukannya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 R. Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Januari 2017 M
19 R. Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 9